



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 17

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah didapatkan Rumah Tangga Sasaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul sebanyak 6.992 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34/KEP/ 2014;
- b. bahwa agar pelaksanaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran serta tepat administrasi, perlu disusun pedoman teknis penyaluran dana Bantuan Keuangan Khusus Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 444 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2015;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2012 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 27 April 2015

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 27 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
TAHUN ANGGARAN 2015

I. PENDAHULUAN

A. Definisi

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, dan Kecamatan.
5. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat rakyat.
8. Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disebut RTS adalah unit tekecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-isteri-anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya sebagai sasaran penerima manfaat.
9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

10. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disebut BKK adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus yang berasal dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kabupaten/Kota dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.

B. Sasaran Penerima Manfaat

Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dilakukan penetapan Rumah Tangga Sasaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kabupaten/Kota yang didasarkan pada hasil kajian kerjasama antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34/KEP/2014 Tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran dan Jumlah Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/ Kota Tahun 2015.

C. Komponen Program

Bantuan Keuangan Khusus dalam upaya pengentasan kemiskinan ini terdiri dari 2 (dua) komponen sbb:

1. Bantuan Keuangan Khusus (BKK)

Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2015 untuk Kabupaten Gunungkidul ini adalah sebesar Rp 6.922.000.000,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rumah Tangga Sasaran (RTS) diberikan bantuan keuangan dalam bentuk Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Kabupaten.
- b. Masing-masing RTS menerima bantuan sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
- c. Pemerintah Kabupaten menyalurkan Bantuan melalui rekening kelompok.
- d. Kelompok sebagaimana dimaksud dibentuk berbasis Desa sesuai wilayah RTS.
- e. Ketua Kelompok menyampaikan bantuan kepada RTS untuk pemberdayaan ekonomi produktif.

2. Bantuan Teknis

Kegiatan BKK ini pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh RTS yang terhimpun dalam kelompok. Sebagai pelaku utama kegiatan ini adalah RTS penerima manfaat yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 34/KEP/2014 yang ditingkat desa difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Sedangkan untuk tingkat kabupaten, pelaku utama adalah TKPK-D serta SKPD terkait dengan dukungan operasional dan pengembangan kapasitas sesuai kebutuhan.

D. Penggunaan Dana BKK

Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus ini diperuntukkan untuk:

- a. pengembangan usaha sesuai dengan bidang usaha yang digeluti; dan
- b. mengembangkan usaha baru, baik dengan cara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan kelompok atau usaha yang direncanakan kelompok maupun usaha yang bersifat individu.

Adapun Usaha yang dapat dikembangkan dalam BKK dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal antara lain;

- a. usaha primer pertanian produktif dan kreatif, yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan;
- b. usaha yang bersifat olahan/home industri; dan
- c. usaha jasa produktif.

E. Kegiatan Yang Tidak Boleh Dibiayai

Kegiatan yang tidak boleh dibiayai dengan dana BKK, adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll)
2. Deposito atau simpanan yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga bank.
3. Sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan maupun pihak ketiga lainnya.
4. Pembangunan/perbaikan rumah.
5. Pembelian alat transportasi maupun elektronik yang bersifat individual.
6. Kebutuhan dasar hidup meliputi pangan, sandang, papan.
7. Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan.
8. Pemenuhan kebutuhan sosial (sumbangan, rasulan, dll).
9. Usaha yang bertentangan dengan hukum, norma-norma sosial dan agama.

II. TAHAPAN PELAKSANAAN

A. Tahap Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Kabupaten

1. Sosialisasi dan pembekalan kepada SKPD dan Camat.
2. Sosialisasi dan pembekalan kepada Pendamping teknis.

B. Tahap Pelaksanaan di Tingkat Kecamatan

Di tingkat Kecamatan dilakukan koordinasi teknis antara Camat dan Kepala Desa, terkait dengan penyaluran pemanfaatan Bantuan Keuangan Khusus kepada RTS di masing-masing Desa.

C. Tahap Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Masyarakat

1. Tahapan Kegiatan di tingkat Desa

Tahapan Kegiatan di tingkat desa meliputi beberapa kegiatan, yaitu:

1.1. Sosialisasi Konsep Kelompok

Untuk membentuk Kelompok perlu diawali dengan sosialisasi oleh Kepala Desa kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS). Kegiatan sosialisasi dilakukan di tingkat desa dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa di bantu oleh Pendamping Lapangan.

Hal-hal yang perlu disosialisasikan adalah:

- a. arah program BKK maupun tujuan-tujuan yang ingin dicapai.
- b. Konsep kelompok

1.2. Verifikasi data RTS

a. Verifikasi data RTS dilakukan untuk mencocokkan data yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 34/KEP/2014 dengan keadaan sebenarnya di lapangan, meliputi:

- 1) Kepala RTS yang meninggal dunia ;
- 2) Kepala RTS yang pindah alamat;
- 3) Kepala RTS telah mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus pada tahun sebelumnya;
- 4) Kepala RTS tidak bersedia menerima.

b. Ketentuan dan tindak lanjut hasil verifikasi :

- 1) Apabila Kepala RTS sebagai penerima bantuan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari Desa, penerimaan bantuan diteruskan kepada salah satu Anggota RTS yang bersangkutan yang masih tinggal dalam satu rumah dan dibuktikan surat keterangan dari Kepala Desa.
- 2) Bagi RTS yang pindah tetapi masih dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul, maka dalam pembentukan kelompok diikuti pada kelompok dimana RTS bersangkutan bertempat tinggal.
- 3) Bagi RTS yang tidak bersedia menerima bantuan, RTS yang bersangkutan membuat surat pernyataan untuk tidak menerima bantuan secara sukarela, sesuai format yang telah disediakan.
- 4) Bagi RTS yang telah mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus pada tahun sebelumnya, RTS yang bersangkutan tidak dapat menerima bantuan.
- 5) Verifikasi dilakukan di tingkat desa dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa, dan dituangkan dalam Berita Acara hasil verifikasi (format berita acara sesuai dengan Lampiran II A).

6) Berita acara hasil verifikasi harus sudah sampai di Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah Camat mendapatkan sosialisasi di tingkat Kabupaten.

c. Penggantian RTS

1) RTS diganti apabila:

- a) Kepala RTS meninggal dunia dan tidak terdapat anggota RTS yang berhak menerima;
- b) Kepala RTS pindah keluar daerah antar Kabupaten / Kota / Propinsi dan tidak terdapat anggota RTS yang berhak menerima;
- c) Kepala RTS telah mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus pada tahun sebelumnya;
- d) Kepala RTS tidak bersedia menerima bantuan.

2) Penggantian RTS menjadi wewenang Bupati dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

1.3. Pembentukan Kelompok

Rumah Tangga Sasaran Program berdasarkan hasil verifikasi mengadakan pertemuan untuk membentuk kelompok. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Substansi mendasar dalam pembentukan kelompok adalah adanya kesamaan kepentingan dan/atau kebutuhan dari anggota kelompok yang akan berkelompok dan atau berbasis kewilayahan dalam satu satuan wilayah tertentu (RT/RW/Dusun/Desa), tergantung banyak sedikitnya RTS calon penerima bantuan.

Dalam pembentukan kelompok RTS paling tidak memenuhi ketentuan seperti berikut :

- a. Kelompok RTS dibentuk berdasarkan ikatan-ikatan pemersatu di antara orang-orang yang berkelompok dalam satu satuan wilayah tertentu (RT/RW/Desa) atau atas kesamaan usaha.
- b. Kelompok RTS terdiri dari minimal 15 orang dan maksimal 30 orang, dengan mempertimbangkan jumlah RTS di Desa yang bersangkutan.
- c. Organisasi kelompok sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Bendahara dan Anggota.
- d. Menetapkan nama Kelompok yang diikuti dengan nama Desa dan nomor register kelompok. (contoh : BKK Wonosari III. 01, BKK Wonosari III. 02, dst)

- e. Apabila jumlah RTS penerima Bantuan Keuangan Khusus dalam 1 (satu) desa tidak mencukupi untuk membentuk 1 (satu) kelompok/kurang dari 15, kelompok dapat beranggotakan RTS penerima Bantuan Keuangan Khusus dari desa lain yang berbatasan atau dari desa yang paling dekat dan atau dapat juga membentuk kelompok sendiri, dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud huruf c di atas.

2. Tahapan Kegiatan di Tingkat Kelompok

2.1. Penyusunan Usulan Kegiatan Kelompok

- a. Setelah kelompok terbentuk, dilanjutkan dengan proses penyusunan usulan rencana kegiatan kelompok (format Lampiran II D).
- b. Usulan rencana kegiatan kelompok bisa merupakan kegiatan usaha bersama maupun individu.
- c. Pemerintah Desa bersama Pendamping memfasilitasi tata cara penyusunan usulan rencana kegiatan kelompok, selanjutnya melakukan verifikasi atas kelayakan usulan rencana kegiatan kelompok yang telah disusun oleh kelompok.
- d. Usulan rencana kegiatan kelompok yang telah tersusun, selanjutnya disampaikan secara berjenjang kepada Kepala Desa, Camat dan Bappeda untuk dilakukan verifikasi dan pengesahan.
- e. Usulan rencana kegiatan kelompok dilampiri dengan daftar anggota kelompok dan bukti-bukti lain yang diperlukan.

2.2. Pembukaan Rekening Kelompok

Setelah terbentuk kelompok RTS, kelompok calon penerima bantuan membuka rekening Bank atas nama Kelompok di Bank yang ditunjuk, dengan syarat pembukaan rekening sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP/SIM Ketua dan Bendahara kelompok.
- b. Fotocopy struktur organisasi Kelompok yang diketahui Kepala Desa yang dibubuhi tanda tangan Kepala Desa dan stempel Kepala Desa.
- c. Mengisi aplikasi pembukaan rekening tabungan.

III. LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL

A. Alur Pelaksanaan Kegiatan

1. Sosialisasi dan pembekalan kepada SKPD dan Camat.
2. Sosialisasi dan koordinasi teknis antara Camat dan Kepala Desa.
3. Sosialisasi terhadap calon Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa

4. Identifikasi dan verifikasi RTS oleh Pemerintah Desa
5. Pembentukan kelompok RTS yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa
6. Penetapan kelompok calon penerima Bantuan Keuangan Khusus oleh Bupati.
7. Pembukaan rekening kelompok oleh Ketua kelompok
8. Penyusunan usulan kegiatan oleh kelompok dan penyampaian usulan kelompok yang bersangkutan ke Pemerintah Desa.
9. Verifikasi dan pengesahan usulan kegiatan kelompok oleh Kepala Desa.
10. Verifikasi usulan kegiatan kelompok oleh Camat.
11. Verifikasi di tingkat Kabupaten oleh Bappeda.

B. Penyaluran bantuan

1. Pencairan dan penyaluran bantuan keuangan khusus melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/DPPKAD).
2. Kelompok RTS membuat permohonan bantuan keuangan khusus ditujukan kepada Bupati Kabupaten Gunungkidul c.q Kepala DPPKAD Kabupaten Gunungkidul yang diketahui Kepala Desa dan Camat.
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menyalurkan bantuan melalui rekening kelompok di Bank yang telah ditunjuk, setelah mendapatkan rekomendasi dari Bappeda.
4. Penyaluran bantuan ke masing-masing anggota dilakukan oleh Ketua Kelompok, dibuktikan dengan bukti penerimaan yang ditanda tangani oleh masing-masing RTS (format Lampiran II F).
5. Penyaluran bantuan ke masing-masing anggota tersebut dilakukan melalui mekanisme rembug Kelompok dihadiri Perangkat Desa dan Pendamping.
6. Penerimaan bantuan tidak boleh dikenakan biaya dan tidak dikenakan potongan apapun.
7. Apabila telah dilakukan penyaluran bantuan terdapat sisa anggaran maka dilakukan penambahan RTS. Penambahan RTS sebagaimana dimaksud lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati dengan mendasarkan pada Keputusan Gubernur Nomor 34/KEP/2014.
8. Kelompok RTS membuat laporan penggunaan bantuan keuangan khusus ditujukan kepada Bupati Kabupaten Gunungkidul c.q Kepala DPPKAD Kabupaten Gunungkidul yang diketahui Kepala Desa (Format lampiran II G), dengan tembusan kepada Bappeda.

IV. MANAJEMEN PENDAMPINGAN

A. Pendampingan Teknis.

Manajemen pendampingan teknis pelaksanaan penyaluran BKK secara berjenjang terdiri dari :

1. Tingkat Kabupaten :

Pemerintah Kabupaten antara lain bertanggungjawab dalam hal:

- 1.1. Sosialisasi BKK di tingkat Pemda
- 1.2. Monitoring kegiatan BKK

2. Tingkat Kecamatan:

Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan BKK dengan Kepala Desa untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan BKK .

3. Tingkat Desa:

Pemerintah Desa antara lain bertanggungjawab dalam:

- 1.1. Memverifikasi data Rumah Tangga Sasaran BKK
- 1.2. Mensosialisasikan kegiatan BKK kepada RTS
- 1.3. Memfasilitasi RTS untuk membentuk kelompok
- 1.4. Memfasilitasi Kelompok untuk membuat rencana kegiatan kelompok
- 1.5. Memverifikasi rencana kegiatan kelompok
- 1.6. Monev pelaksanaan kegiatan
- 1.7. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Gunungkidul.

B. Pendamping Kelompok.

Untuk menjaga kelestarian kelompok penerima bantuan BKK, dilakukan pendampingan kelompok. Secara umum pendampingan kelompok dilakukan oleh Pemerintah Desa. Sedang secara khusus ditunjuk petugas pendamping teknis dari Dinas Peternakan Gunungkidul dan Petugas Medis Hewan/Kesehatan Hewan, untuk pendampingan kelompok usaha peternakan dalam hal:

1. Mendampingi kelompok yang berkaitan dengan pemeliharaan dan kesehatan ternak.
2. Melaksanakan pemantauan kesehatan ternak di kelompok.
3. Memantau pelaksanaan penandaan hewan ternak di kelompok.

V. MONITORING DAN EVALUASI

A. Mekanisme Monitoring BKK

Monitoring dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut :

1. Monitoring Tahap Persiapan

Dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh langkah-langkah persiapan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis penyaluran BKK.

2. Monitoring Tahap Pelaksanaan

Monitoring pada tahap pelaksanaan di kegiatan BKK dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1.1. Proses pelaksanaan sosialisasi

1.2. Progres pencairan dana BKK dari DPPKAD ke Rekening kelompok

1.3. Kelengkapan administrasi RTS dan Kelompok (usulan kegiatan, buku rekening, dsb)

1.4. Progres penyaluran dana BKK dari Rekening kelompok ke masing-masing RTS.

3. Monitoring Capaian Indikator Dampak dan Hasil Kegiatan BKK

Monitoring yang dilakukan secara berkala dalam rangka mengidentifikasi perkembangan capaian indikator dampak dan hasil dari kegiatan BKK. Monitoring dilakukan dengan menggunakan data-data laporan pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus.

B. Mekanisme Evaluasi BKK

Evaluasi dilakukan meliputi kinerja akhir dari proses, hasil dan dampak pelaksanaan kegiatan BKK. Hasil evaluasi selanjutnya akan dibahas oleh seluruh pelaku dalam suatu rapat koordinasi sebagai bahan dasar untuk melakukan tindakan korektif, perbaikan percepatan atau perubahan strategi dan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk dilakukan.

C. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan penyaluran BKK disampaikan kepada Bupati Gunungkidul paling lama 2 (dua) bulan setelah dana BKK disalurkan kepada RTS.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH